



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 10/SK/I1/SA/OT/2019

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2019-2024**

SENAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung (ITB) Pasal 21 ayat 3 menyatakan bahwa anggota Majelis Wali Amanat (MWA) diusulkan oleh Senat Akademik (SA) dan disahkan oleh Menteri;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) perlu segera dilakukan pemilihan anggota MWA;
- c. bahwa untuk pemilihan anggota MWA Periode 2019-2024 perlu ditetapkan Pedoman Pemilihan Anggota MWA Periode 2019-2024;
- d. bahwa Rapat Pleno Senat Akademik tanggal 1 Maret 2019 telah menyetujui Pembentukan Panitia *Adhoc* Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Periode 2019-2024;
- e. bahwa untuk melaksanakan pemilihan tersebut, SA telah membentuk Panitia *Adhoc* Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Periode 2019-2024 melalui SK Nomor: 08/SK/I1/SA/OT/2019;
- f. bahwa sebagai tindak lanjut butir (e) perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang Pedoman Pemilihan Anggota MWA.

Mengingat:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- c. Keputusan SA ITB Nomor 12/SK/K01-SA/2003 tentang Pernyataan Mengenai Kode Etik Anggota SA ITB;
- d. Keputusan SA ITB Nomor 03/SK/K01-SA/2008 tentang Kode Etik Dosen ITB;
- e. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 09/SK/K01-SA/2015 tentang Alat Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan;
- f. Keputusan MWA ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota SA ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota SA ITB Periode 2019-2024;

- g. Keputusan MWA ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Ketua SA ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua SA ITB Periode 2019-2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman Pemilihan Anggota MWA ITB Periode 2019-2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka peraturan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 15 Maret 2019  
Ketua,



Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
2. Rektor ITB.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik  
Nomor : 10/SK/I1-SA/OT/2019  
Tanggal : 15 Maret 2019

**PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2019-2024**

**I. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013, ITB merupakan universitas riset. Dengan status tersebut maka ITB akan selalu mengedepankan kepeloporan kegiatan riset, publikasi karya ilmiah dan penciptaan karya teknologi, dan seni. ITB telah menjadi tolok ukur pengembangan perguruan tinggi di tanah air, dan ITB harus selalu mempertahankan posisi tersebut untuk mengangkat mutu perguruan tinggi secara nasional.

Kepeloporan ITB dalam riset maupun Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari reputasi dan peran kepemimpinan semua organ ITB. Organ ITB dengan reputasi yang sangat baik akan menempatkan ITB pada posisi yang disegani dalam tingkat nasional maupun internasional. MWA adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB. Oleh karena itu peran para anggota MWA akan dapat mempengaruhi kedudukan ITB ditingkat nasional maupun internasional. Sesuai peran MWA yang termuat dalam Statuta ITB, institusi ITB harus memperkuat jejaring secara umum di masyarakat maupun kepada pemerintah serta jejaring untuk pendanaan.

Pedoman ini disusun untuk melaksanakan pemilihan anggota MWA ITB periode 2019-2024 dengan tujuan untuk:

1. Menampilkan calon-calon yang memenuhi kriteria untuk menjadi calon anggota MWA ITB sesuai dengan Statuta ITB;
2. Melaksanakan proses penjangkaran, pemilihan dan pengusulan kepada Menteri untuk ditetapkan dalam waktu yang relatif singkat.

**II. Keanggotaan**

Anggota MWA berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri atas:

- a. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- b. Gubernur Provinsi Jawa Barat
- c. Ketua Senat Akademik
- d. Rektor
- e. wakil dari masyarakat umum sebanyak 4 (empat) orang
- f. wakil dari Senat Akademik sebanyak 4 (empat) orang
- g. wakil dari Alumni sebanyak 1 (satu) orang
- h. wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang dan
- i. wakil dari Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.

### **III. Kriteria**

Kriteria anggota MWA:

- a. Mempunyai kemampuan menjaga keberadaan, keutuhan dan keberlanjutan ITB.
- b. Mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik.
- c. Mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan antar pemerintah, masyarakat, dan ITB.
- d. Mempunyai komitmen untuk menjaga dan mengembangkan jati diri dan nilai-nilai ITB.

### **IV. Prosedur**

Prosedur pemilihan anggota MWA:

Anggota MWA yang dipilih langsung dan diusulkan kepada Menteri Ristekdikti untuk disahkan, yaitu:

- a. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- b. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- c. Ketua Senat Akademik ITB;
- d. Rektor ITB;

Anggota MWA yang dipilih oleh Senat Akademik:

- e. Wakil dari masyarakat umum sebanyak 4 orang dipilih melalui prosedur penjangkaran, penilaian oleh Panitia Adhoc Pemilihan Anggota MWA dan pemilihan oleh para anggota SA dalam Sidang Pleno SA;
- f. Wakil dari Senat Akademik sebanyak 4 orang dipilih di antara para anggota SA dalam Sidang Pleno Senat, sehingga Panitia Adhoc meminta wakil dari SA dengan mengirimkan surat kepada Ketua SA.

Anggota MWA yang diminta untuk diusulkan oleh kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan ITB:

- g. Wakil dari alumni dipilih oleh Ikatan Alumni ITB, oleh karena itu Panitia Adhoc meminta wakil dari alumni dengan mengirimkan surat kepada Ketua Ikatan Alumni ITB untuk mengusulkan satu orang wakil Alumni ITB.
- h. Wakil dari tenaga kependidikan sebanyak satu orang dipilih di antara tenaga kependidikan ITB, sehingga Panitia Adhoc meminta wakil dari tenaga kependidikan dengan mengirimkan surat kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB untuk mengusulkan satu orang wakil tenaga kependidikan ITB.
- i. Wakil dari mahasiswa sebanyak satu orang dipilih di antara mahasiswa ITB, sehingga Panitia Adhoc meminta wakil dari mahasiswa dengan mengirimkan surat kepada Presiden KM ITB untuk mengusulkan satu orang wakil mahasiswa.

### **V. Prosedur Pemilihan Wakil dari Masyarakat Umum:**

**Tahap persetujuan kriteria dan pembentukan Panitia Adhoc Pemilihan**

- a. Penetapan kriteria yang didiskusikan pada Sidang Pleno SA.

- b. Pembentukan Panitia Adhoc oleh Sidang Pleno Senat Akademik.

#### **Tahap Persiapan dan Penjaringan**

- Panitia merumuskan rancangan prosedur pemilihan anggota MWA.
- Penjaringan calon anggota MWA yang dapat dilakukan oleh semua Anggota SA melalui media IT.
- Panitia Pemilihan Anggota MWA 2019-2024 menyusun daftar panjang nama-nama bakal calon Anggota MWA yang terjaring.

#### **Tahap Seleksi oleh Panitia Adhoc Pemilihan Anggota MWA 2019-2024**

- Panitia Pemilihan Anggota MWA 2019-2024 melakukan rapat untuk melakukan seleksi dengan kriteria sebagai berikut:
  - Tidak boleh menjadi anggota MWA lebih dari 2 kali berturut-turut;
  - Evaluasi kondisi fisik yang bersangkutan (mengingat anggota MWA harus hadir pada rapat setiap bulan maupun penugasan lain termasuk pengelolaan jejaring);
  - Informasi rekam jejak yang lalu terkait ITB maupun di tempat lain;
  - Pada saat ditetapkan tidak sedang menjadi anggota MWA PTNBH lain;
  - Perkiraan ketersediaan waktu yang bersangkutan untuk ITB;
  - Konfirmasi dari pengusul tentang pengajuannya.
- Sesuai dengan hasil seleksi, Panitia Pemilihan Anggota MWA 2019-2024 menyusun daftar pendek bakal calon Anggota MWA untuk dipilih oleh Sidang Pleno SA.
- Sesuai dengan informasi yang tersedia nama-nama Bakal Calon Anggota MWA dari daftar pendek dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu:
  - Kelompok jejaring umum (Kelompok I);
  - Kelompok jejaring pendanaan (Kelompok II).

#### **Tahap Pemilihan oleh Sidang Pleno SA**

- Pemilihan Anggota MWA 2019-2024 dilakukan oleh Sidang Pleno SA secara tertutup maupun terbuka.
- Suara hanya dapat diberikan oleh Anggota SA bukan ex-officio.
- Sesuai dengan kebutuhan ITB untuk masa sekarang dan lima tahun ke depan, ITB perlu memperkuat penjaringan dana masyarakat sehingga diperlukan proporsi bakal calon Anggota MWA dengan jumlah lebih banyak untuk Kelompok II, sehingga untuk Kelompok I hanya dipilih 1 (satu) orang, sedangkan Kelompok II dipilih 3 (tiga) orang.
- Anggota SA memilih 1 nama dari Kelompok I dan 3 nama dari Kelompok II.
- Jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing nama dari Kelompok I dan II diurut mulai dari nama dengan jumlah suara yang terbanyak kepada yang lebih sedikit.
- Nama dengan urutan teratas pada Kelompok I adalah nama yang ditetapkan menjadi Calon Anggota MWA terpilih, sedangkan nama pada urutan ke dua dan ke tiga, menjadi pengganti jika dibutuhkan.
- Nama-nama dengan urutan ke satu hingga ke tiga pada Kelompok II nama-nama yang ditetapkan menjadi Calon Anggota MWA terpilih, sedangkan

nama pada urutan ke empat hingga ke enam menjadi pengganti jika dibutuhkan.

- Panitia Pemilihan Anggota MWA 2019-2024 melakukan komunikasi untuk kesanggupan dari Calon Anggota MWA terpilih, jika ada yang tidak bersedia urutan berikutnya dari calon pengganti dihubungi.

#### **Tahap pengusulan oleh SA kepada Menteri**

- Panitia Pemilihan Anggota MWA 2019-2024 mengusulkan 4 orang calon terpilih kepada Ketua Senat Akademik untuk diusulkan dan disahkan oleh Menteri.


#### **VI. Prosedur pemilihan wakil dari SA**

- Pemilihan Anggota MWA 2019-2024 wakil SA dilakukan oleh Sidang Pleno SA secara musyawarah mufakat, atau jika musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Anggota MWA 2019-2024 Wakil SA ditetapkan pada saat Sidang Pleno SA.
- Ketua SA memimpin Proses Pemilihan serta dapat menunjuk Sekretaris Pemilihan dan para saksi.

#### **VII. Pengusulan dan Pengesahan**

Ketua Senat Akademik mengusulkan semua Calon Anggota Majelis Wali Amanat kepada Menteri untuk disahkan.

Ketua,



Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.